

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Tenaga Kerja adalah instansi pemerintah yang didedikasikan untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki kehidupan yang layak untuk pekerjaan dan kemanusiaan, Dengan adanya instansi tersebut calon tenaga kerja dapat segera mendapatkan pekerjaan dan ditempatkan pada perusahaan atau yang membutuhkan tenaga kerja, seperti halnya pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo yang memiliki visi, misi serta motto yaitu untuk memberikan pelayanan secara cepat, tepat, benar, mudah, akurat serta transparan dengan selalu memprioritaskan masyarakat. Didalam wilayah tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo memiliki wilayah, salah satunya dalam bidang peningkatan pekerja migran dan migrasi.

Bagian Penguatan Tenaga Kerja dan Migrasi memiliki tanggung jawab utama untuk merumuskan kebijakan teknologi di bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, ketenagakerjaan dan migrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial, pengawasan ketenagakerjaan, pengelolaan urusan pemerintahan, dan layanan umum kejuruan, Pelatihan dan Produktivitas, dan Pembinaan dan Sumber Daya Manusia, Fasilitas Migrasi Negara Bagian Kabupaten/Kota.

Perkembangan dari tahun ketahun jumlah penduduk di Indonesia mengalami peningkatan serta adanya calon tenaga kerja yang belum mendapatkan pekerjaan, salah satunya pada Kabupaten Ponorogo. Dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2) menetapkan bahwa “Tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dengan adanya pasal 27 Undang – Undang Dasar tersebut pencapaian tujuan dirasa sangat berat bagi penyalur serta penempatan tenaga kerja di daerah – daerah yang ada diseluruh Indonesia, mengingat jumlah penduduk yang sangat meningkat dari tiap tahun nya. Dalam hal ini telah banyak cara serta upaya yang ditempuh oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam pengembangan serta penyiapan lapangan pekerjaan bagi penduduk

Indonesia. Namun dengan begitu pemerintah masih belum menemukan jalan keluar yang sebaik – baiknya untuk semua masyarakat.

Salah satu upaya yang sangat efektif bagi permasalahan yang dialami penduduk yaitu melaksanakan penyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui antar kerja antar negara. Program penempatan Pekerja Migran Indonesia keluar negeri merupakan upaya pemerintah dalam hal penanggulangan kemiskinan yang ada di Indonesia khususnya pada daerah – daerah pedalaman. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah orang yang mampu mengerjakan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Menurut Keputusan menteri Pasal 1 Nomor 104A/Men/2002 mengartikan bahwa Pekerja Migran Indonesia merupakan laki-laki maupun perempuan yang bekerja diluar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan Pekerja Migran Indonesia serta pemenuhan syarat agar dapat ditempatkan pada perusahaan yang telah bekerja sama atau melakukan perjanjian antara dua belah pihak dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk menerima upah atas pekerjaannya.

Dalam program penyaluran Pekerja Migran Indonesia, pemerintah menitik beratkan pada aspek pembinaan serta perlindungan dan memberikan berbagai kemudahan bagi pihak yang bersangkutan, khususnya PMI dan Perusahaan Jasa Penempatan yang bersangkutan (P3MI). P3MI secara umum merupakan perusahaan jasa yang bergerak dibidang penempatan, penyaluran, dan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), atau bisa disebut badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang mendapatkan izin menteri untuk berusaha di bidang jasa penempatan Pekerja Migran keluar negeri. Pada Kabupaten Ponorogo P3MI telah bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja yang dijamin ke legalannya dalam proses penyaluran Pekerja Migran keluar maupun kedalam negeri.

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, Indonesia mengalami pandemi yang sangat luar biasa, dengan sebutan paling familiar yaitu covid-19. Hadirnya virus covid-19 bahkan menghebohkan seluruh negara yang ada di dunia khususnya indonesia. Tidak dipungkiri bahwa virus covid-19 sangat berdampak pada masyarakat dalam berbagai sektor, mulai dari sektor kesehatan, ekonomi, politik, serta pemerintahan yang berakibat terganggunya pelayanan publik yang di berikan pada masyarakat. Selain itu pandemi juga sangat berpengaruh dalam penyaluran pekerja migran indonesia keluar negeri, dengan hal tersebut pemerintah khususnya menteri ketenagakerjaan membuat kebijakan baru selama masa pandemi terkait dengan penyaluran Pekerja Migran Indonesia keluar negeri yang tercantum pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Pemberhentian sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia disini harus tetap memperhatikan perlindungan kepada hak- hak pekerja migran, diantaranya tidak membebani biaya pembatalan pemberangkatan, kepastian tentang pengembalian biaya bagi yang membatalkan keberangkatan, serta menjamin akses dan persebaran informasi yang memadai, hingga pengawasan yang ketat agar tidak terjadi pemberangkatan non – prosedural. Sama halnya dengan kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo bahwa sejak tahun 2020 penyaluran Pekerja Migran diberhentikan sementara guna untuk memutus rantai penularan virus covid – 19 serta melindungi seluruh masyarakat Ponorogo.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan mendapat instruksi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo, pengoprasionalan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia pada PT. Tulus Widodo Putra dan PT. Andhika Putra mandiri selama pandemi mengalami pemberhentian sejak ditetapkannya kebijakan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo mulai tanggal 20 Maret 2020.

Dengan adanya kebijakan tersebut kabupaten ponorogo tercatat mengalami peningkatan jumlah pengangguran, yang sebelumnya 3,5 persen menjadi 4,5 persen. Naiknya tingkat pengangguran tersebut salah satunya disebabkan oleh pembatalan calon pekerja migran keluar negeri serta banyaknya pekerja yang di PHK pada masa pandemi. Tidak heran bahwa kabupaten ponorogo sering disebut dengan kantong Pekerja Migran Indonesia. Meskipun mengalami peningkatan yang sangat signifikan, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Ponorogo masih dibawah rata – rata tingkat pengangguran terbuka Jawa Timur yang mencapai sekitar 5,17 persen. Untuk menurunkan angka pengangguran Dinas Tenaga Kerja melakukan kerja sama dengan perusahaan maupun mitra kerja untuk menempatkan calon tenaga kerja yang belum mendapatkan pekerjaan selama masa pandemi.

Pada tahun 2021 pandemi covid – 19 sudah mulai reda, dilihat dari berkurangnya jumlah orang yang meninggal akibat covid 19. Dengan hal tersebut Menteri Ketenagakerjaan menetapkan kembali peraturan untuk penyaluran Pekerja Migran Indonesia yaitu dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, dimana pengoprasionalan Penyaluran Pekerja Migran Indonesia pada PT. Tulus Widodo Putra dan PT. Andhika Putra Mandiri sudah mulai dibuka sesuai Surat Keputusan berlaku yaitu padda tanggal 16 Agustus 2021. Dengan begitu para calon Pekerja Migran Indonesia dapt mendaftarkan kembali untuk bekerja keluar negeri dan akan mengurangi angka pengangguran terbuka di Kabupten Ponorogo.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020, Pengoprasionalan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia pada PT. Tulus Widodo Putra dan PT. Andhika Putra mandiri selama pandemi mengalami pemberhentian sejak ditetapkanya kebijakan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo mulai tanggal 27 Februari tahun 2020. Dengan pemberhentian tersebut diharapkan para pekerja migran dipulangkan dan mengosongkan semua P3MI yang ada di ponorogo guna untuk mencegah

terjadinya peningkatan virus covid-19 di kabupaten ponorogo, dan juga melindungi masyarakat kabupaten ponorogo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan Dinas Tenaga Kerja dalam penyaluran Pekerja Migran Indonesia keluar negeri selama pandemi Covid-19?
2. Bagaimana penyaluran Pekerja Migran Indonesia selama pandemi Covid – 19 oleh PT. Tulus Widodo Putra dan PT. Andhika Putra Mandiri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan Dinas Tenaga Kerja dalam hal penyaluran Pekerja Migran Indonesia keuar negeri selama masa pandemi Covid-19.
2. Untuk menganalisa penyaluran Pekerja Migran Indonesia selama masa pandemi Covid-19 oleh PT. Tulus Widodo Putra dan PT. Andhika Putra Mandiri

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini bisa dijadikan bahan perbandingan dengan tahun yang akan datang serta dijadikan pemikiran ilmiah untuk melengkapi kajian – kajian yang bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan, khususnya tentang Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Dalam Penyaluran Pekerja Migran Indonesia Keluar Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19

b. Secara Praktis

- Bagi Instansi

Bisa dijadikan sebagai bahan masukan dan saran terkait Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Dalam Penyaluran PMI Keluar Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19 pada PT. Tulus Widodo Putra dan PT. Andhika Putra Mandiri Kabupaten Ponorogo.

- **Bagi Pembaca**

Bisa dijadikan bahan perbandingan dan menambah ilmu pengetahuan terkait Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Dalam Penyaluran PMI Keluar Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19 pada PT. Tulus Widodo Putra dan PT. Andhika Putra Mandiri Kabupaten Ponorogo.

- **Bagi Penulis**

Untuk menambah wawasan dan ketrampilan dalam bidang penelitian.

E. Penegasan Istilah

Dari penjelasan diatas supaya tidak terjadi salah penafsiran, perlu kiranya penulis memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

a. Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah ini dapat digunakan pada lingkup pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta serta individu.

Menurut Ismail Nawawi dalam (Yustika et al., 2020) mengatakan bahwa kebijakan merupakan prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.

Sedangkan menurut James E. Anderson dalam (Muadi et al., 2016) mendefinisikan kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku, sekelompok pelaku guna untuk memecahkan suatu masalah tertentu.

b. Dinas Tenaga Kerja

Secara umum Dinas Tenaga Kerja merupakan suatu lembaga pemerintahan yang ada di setiap daerah yang mempunyai fungsi membina, mengendalikan, dan pengawasan dibidang ketenagakerjaan serta memberikan pelatihan bagi calon tenaga kerja agar memiliki keahlian khusus sesuai dengan permintaan para pencari tenaga kerja dan memberikan kesempatan kerja secara luas.

Dinas Tenaga Kerja merupakan suatu instansi pemerintahan yang telah mempunyai basis data informasi pada bagian tertentu diantaranya pada bagian pencari kerja. (Andalia & Setiawan, 2015) Selain itu Dinas Tenaga Kerja dapat diartikan sebagai badan yang bertugas membantu Kepala Daerah dengan bergulirnya ekonomi daerah dalam pencapaian kesejahteraan dan pelayanan yang baik dan adi. (Andespa, 2019)

c. Penyaluran

Penyaluran merupakan kegiatan penyampaian produk/jasa sampai pada konsumen dengan waktu yang tepat. Penyaluran bisa dikatakan sebagai sekelompok lembaga yang ada diantara berbagai lembaga, yang sebelumnya sudah melakukan kerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyaluran merupakan cara atau proses pendistribusian barang maupun jasa, bisa dalam bentuk material maupun non material.

Sedangkan menurut Sofyan Assauri dalam (Yanti et al., 2019) distribusi diartikan sebagai lembaga pemasaran produk muai dari barang maupun jasa kepada konsumen yang membutuhkan.

Jadi jika dikaitkan dengan judul penelitian maka Penyaluran Pekerja Migran Indonesia merupakan upaya dari lembaga untuk

menyalurkan atau menempatkan calon tenaga kerja pada negara – negara yang membutuhkan sesuai keinginan para calon Pekerja Migran Indonesia.

d. Pekerja Migran Indonesia

Tenaga kerja merupakan sekumpulan orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik didalam negeri maupun diluar negeri guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Pekerja Migran Indonesia merupakan setiap warga negara indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Menurut Sumitro Djojohadikusumo, dalam (Herdian Zenda & Suparno, 2017) menyatakan Tenaga kerja adalah setiap orang yang siap bekerja, mau bekerja, dan dapat bekerja, termasuk pengangguran yang terpaksa kehilangan pekerjaan karena ingin bekerja tetapi tidak mempunyai kesempatan untuk bekerja.

Sedangkan Dr. Payaman Simanjuntak dalam (Addini et al., n.d.) menyatakan bahwa tenaga kerja merupakan penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga, dalam pernyataan tersebut menyatakan bahwa tenaga kerja digolongkan berdasarkan usia tertentu.

e. Pandemi Covid-19

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pandemi merupakan wabah atau penyakit yang menjangkit serempak pada negara – negara yang ada di dunia, dibuktikan dengan lokasi geografis yang terdampak sangat luas dalam penyebarannya. Covid – 19 merupakan penyakit menular serta merupakan virus baru yang awal penyebarannya bermula di kota Wuhan, China.

Menurut WHO (World Health Organization), pandemi adalah penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia. Virus tersebut menjadi isu yang paling menghebohkan di seluruh dunia salah satunya pada negara Indonesia. Dengan hal tersebut pencegahan dilakukan dengan cara lockdown dikarenakan penyebaran virus covid – 19 sangat cepat dan mudah bagi masyarakat khususnya di negara Indonesia. (Wandra et al., 2021)

F. Landasan Teori

1. Teori Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan serta cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta serta individu. Menurut Carl Friedrich dalam (Usman et al., 2017) , kebijakan merupakan tindakan dalam tujuan perorangan, kelompok maupun pemerintah serta terdapat hambatan tertentu dalam mencari peluang untuk tercapainya tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Menurut James E. Anderson (Tahir, 2014) mendefinisikan kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku, sekelompok pelaku guna untuk memecahkan suatu masalah tertentu.

Sedangkan menurut Aminullah dan Muhammadi dalam (Soebari, 2018) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk memengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Definisi kebijakan diatas, selain mempunyai perbedaan tertentu oleh para ahli, memberikan sudut pandang masing – masing. Akan tetapi terdapat suatu persamaan bahwa kebijakan pada dasarnya merupakan suatu serangkaian tindakan yang terarah untuk mencapai tujuan tertentu.

Dengan kata lain definisi kebijakan oleh para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan “suatu program kegiatan, nilai, taktik dan strategi yang dipilih oleh seorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.

Dalam teori kebijakan terdapat beberapa ciri – ciri-ciri penting dari masalah kebijakan adalah (Mariana, 2010) :

1. Saling ketergantungan, ketika isu kebijakan saling terkait dan kausal dengan kebijakan yang ada di bidang lain.
2. Subyektivitas adalah masalah politik yang disebabkan oleh lingkungan tertentu yang berupa situasi masalah.
3. Sifat bantuan pemecahan masalah adalah masalah kebijakan yang berupa produk penelitian subyektif manusia, penjelasan yang tersedia, dan kondisi sosial yang obyektif, dan harus diubah oleh kebijakan.
4. Dinamika adalah isu politik yang selalu berubah dalam menanggapi perubahan dan keadaan yang ada.

Suatu kebijakan dibuat oleh pemerintah, organisasi maupun kelompok pasti memiliki sebuah tujuan, (Muljanto, 2015) tujuan tersebut meliputi:

1. Menciptakan ketertiban dilingkungan masyarakat.
2. Melindungi hak – hak yang dimiliki masyarakat.
3. Menciptakan ketentraman serta kedamaian dilingkungan.
4. Mewujudkan kesejahteraan bersama.

Berdasarkan judul diatas, kebijakan penempatan diberlakukan di tingkat nasional selama pandemi. Hal ini akan ditinjau kembali oleh Kep. Menkar Nomor 151 Tahun 2020, meliputi:

1. Penetapan penghentian sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia.

2. Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam point kesatu adalah:
 - a) Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan;
 - b) Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan psssserusahaan sendiri;
 - c) Pekerja Migran Indonesia perseorangan; dan
3. Pada saat Keputusan Menteri mulai berlaku, Pekerja Migran Indonesia yang telah memiliki visa kerja dan tiket transportasi ke negara tujuan penempatan dapat diberangkatkan dalam hal negara tujuan penempatan tidak menutup masuknya orang asing untuk bekerja.
4. Pada saat Keputusan Menteri mulai berlaku, Pekerja Migran Indonesia yang telah bekerja di negara tujuan penempatan dapat:
 - a) Tetap bekerja sampai dengan perjanjian kerja berakhir; atau
 - b) Memperpanjang perjanjian kerja yang sudah berakhir sesuai kesepakatan antara Pekerja Migran Indonesia dengan Pemberi Kerja dengan mempertimbangkan adanya jaminan keamanan dan keselamatan dari pemerintah negara tujuan penempatan.
5. Pekerja Migran Indonesia yang sudah berada di negara tujuan penempatan agar mematuhi arahan dari pihak berwenang di negara penempatan dalam rangka mengatasi penyebaran Virus Corona (Covid-19).
6. Pekerja Migran Indonesia yang pulang ke Indonesia agar melaporkan kepulangannya ke Perwakilan Republik Indonesia terdekat sebelum meninggalkan negara tujuan penempatan.
7. Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, pelayanan pengurusan registrasi (ID) calon Pekerja Migran Indonesia dan proses lanjutan di dalam negeri, maupun pelayanan verifikasi

surat permintaan (Job Order/ Demand Letter) Pekerja Migran Indonesia di Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan, dilakukan penghentian

8. Dalam hal situasi dan kondisi nasional maupun di negara tujuan penempatan karena wabah Virus Corona (Covid-19) sudah kembali kondusif, Menteri dapat meninjau kembali Keputusan Menteri ini
9. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2020.

2. Teori Ketenagakerjaan

b. Konsep Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa tenaga kerja ialah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi suatu kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada kurun waktu sebelum, selama dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan yang menghasilkan jasa.

Menurut Dr.A.Hamzah SH mengatakan bahwa tenaga kerja sebagai alat produksi utama baik fisik maupun pikiran yang berada pada dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan menurut Suparmoko dan Ick Ranggabawono menyatakan bahwa tenaga kerja ialah penduduk yang sudah memasuki usia kerja dan mempunyai pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan suatu kegiatan lain seperti sekolah, kuliah dan mengurus rumah tangga. (Rondonuwu, 2018)

Dari definisi ketenagakerjaan di atas dapat dilihat bahwa ketenagakerjaan merupakan tenaga kerja yang dapat bekerja di dalam maupun diluar Negara baik didalam maupun diluar hubungan kerja

dengan batas usia tertentu untuk menghasilkan suatu barang maupun jasa.

Dalam teori ketenagakerjaan terdapat peraturan serta Undang – Undang ketenagakerjaan, peraturan ketenagakerjaan dilandasi dengan tujuan sebagai berikut (Admin DSLA Law Firm, 2020a) :

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional maupun daerah.
3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Pada konsep ketenagakerjaan juga terdapat hukum ketenagakerjaan yang dibuktikan oleh produk hukum yaitu Undang – undang Nomor 13 Tahun 2017. Isi dari Undang – Undang tersebut menjelaskan bahwa ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.

Masalah ketenagakerjaan seringkali disebabkan oleh banyak faktor, termasuk pendidikan, kesempatan kerja, dan ekonomi yang relatif lemah. Banyak negara, termasuk Indonesia, yang mengalami hal buruk ini, terbukti dengan banyaknya pengangguran yang disebabkan oleh minimnya kesempatan kerja, meliputi (Admin DSLA Law Firm, 2020b)

:

1. Banyaknya Pengangguran, dimana disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup, permasalahan ini merupakan masalah yang paling utama di Indonesia, begitu juga dengan rendahnya kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan

ekonomi yang menjadi faktor utama dalam timbulnya permasalahan ini.

2. Lapangan Kerja yang Rendah, dimana dalam permasalahan ini disebabkan oleh jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang disediakan. Hal ini menjadi salah satu pemicu terciptanya pengangguran.
3. Kualitas Tenaga Kerja yang Rendah, dimana permasalahan ini terfokus pada rendahnya pendidikan yang dimiliki dari segi formal maupun non formal serta rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat.

3. Penyaluran PMI Pada Masa Pandemi

Penyaluran pekerja migran Indonesia merupakan tugas lembaga atau instansi yang menempatkan semua calon tenaga kerja yang akan di berangkatkan keluar negeri. Lembaga disini meliputi P3MI yang bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja. P3MI secara umum merupakan perusahaan jasa yang bergerak dibidang penempatan, penyaluran, dan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), atau bisa disebut badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang mendapatkan izin menteri untuk berusaha di bidang jasa penempatan Tenaga Kerja Keluar Negeri. P3MI memiliki fungsi jasa yaitu untuk memberangkatkan calon Pekerja Migran Indonesia melalui prosedur – prosedur yang telah ditetapkan oleh negara.

Dalam proses penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan P3MI harus memiliki kesepakatan – kesepakatan yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 52 meliputi:

1. Kesepakatan kedua belah pihak
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan pembuatan hukum
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan

4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Penyaluran Tenaga Kerja sendiri merupakan penempatan Calon Tenaga Kerja oleh Lembaga maupun Instansi sesuai dengan permintaan calon tenaga kerja. Menurut Hisbuan dalam (Devi Cici Rosita et al., 2016) penempatan merupakan tindakan lanjutan dari tahapan seleksi. Dimana sebuah proses atau aktivitas menempatkan calon pekerja yang diterima pada posisi pekerjaan yang membutuhkannya.

Sedangkan menurut Rivani dalam (Lumanraja, n.d.) penempatan adalah penugasan kembali seorang karyawan kepada pekerjaan barunya. Sehingga, penempatan ialah sebuah kegiatan memberikan atau mendelegasikan tugas dan pekerjaan, wewenang serta tanggung jawab pada karyawan yang lulus seleksi agar dikerjakan secara kontinu.

Didalam penyaluran tenaga kerja terdapat Indikator penempatan kerja yang merupakan penempatan posisi seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat, seberapa baik serta mempengaruhi jumlah dan kualitas pekerjaan. Menurut (Nugraha 2017) mengatakan bahwa terdapat 3 indikator dalam penempatan kerja antara lain:

1. Kemampuan merupakan hal utama dalam melakukan aktivitas dalam melaksanakan berbagai pekerjaan.
2. Kecakapan diperlukan semua orang baik yang bekerja, belum bekerja, tidak bekerja maupun yang masih menempuh pendidikan.
3. Keahlian berupa kemahiran serta kepandaian pada suatu bidang.

Proses Penempatan PMI ke Luar Negeri melalui P3MI menurut Undang – Undang No. 39 Tahun 2004 terdapat tiga tahap dalam penempatan yaitu Persiapan, Pengrekrutan dan pemberangkatan.

Sedangkan pelaksanaan penempatan PMI ke Luar Negeri terdiri dari (Djuwitaningsih & Dewi, 2016) :

1. Instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang penempatan Pekerja Migran ke Luar Negeri, baik ditingkat propinsi maupun tingkat kabupaten/kota
2. Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yaitu badan penyalur yang mendapatkan ijin dari Menteri untuk bekerja pada bidang jasa penempatan PMI ke Luar Negeri.

Hadirnya virus covid – 19 memberi dampak yang sangat besar mulai dari sektor ekonomi, politik bahkan pelayanan pemerintah salah satunya yaitu penyaluran tenaga kerja keluar negeri oleh P3MI. Dengan hal tersebut maka Menteri Ketenagakerjaan membuat keputusan Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia, guna untuk memutus rantai penularan virus covid – 19 bagi daerah Kabupaten Ponorogo

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan kunci dari jalannya proses penelitian yang telah disesuaikan dengan kondisi lapangan dengan tujuan untuk mendapatkan output dalam suatu penelitian. Definisi operasional dalam penelitian yang berjudul *“Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Dalam Penyaluran Pekerja Migran Indonesia Keluar Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi kasus: PT. Tulus Widodo Putra dan PT. Andhika Putra Mandiri)”* dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Dasar Hukum Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- 2) Pemberhentian sementara Pekerja Migran Indonesia
- 3) Pembatalan pemberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri
- 4) Pemutusan rantai penularan virus covid – 19

- 5) Kebijakan penyaluran Pekerja Migran Indonesia pada PT. Tulus Widodo Putra dan PT. Andhika Putra Mandiri pada masa pandemi

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut penulis langsung berhadapan dengan responden untuk mengumpulkan data – data informasi yang dibutuhkan, baik dari lokasi, individu/pengurus, maupun peristiwa – peristiwa yang ada saat melakukan penelitian. Pendekatan penelitian deskriptif dengan kualitatif akan menghasilkan data yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka – angka. Selain itu semua data yang terkumpul berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. (Muliawaty & Hendryawan, 2020) Metode penelitian kualitatif sendiri bertujuan untuk membuat gambaran atau memberikan informasi secara sistematis dan akurat berdasarkan fakta yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini dilaksanakan di salah satu P3MI yang ada di Kabupaten Ponorogo, yaitu PT. Tulus Widodo Putra dan PT. Andhika Putra Mandiri. Dilihat dari lembaga penyaluran pekerja migran kedua PT tersebut mempunyai data yang akan dijadikan sebuah penelitian tentang Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Dalam Penyaluran Pekerja Migran Indonesia Keluar Negeri Pada Masa Pandemi Covid - 19, jadi hal tersebut sangat membantu dalam dalam penulisan laporan skripsi ini. Karena dengan begitu akan mendapat data yang relevan tanpa unsur pemaksaan maupun manipulasi data.

3. Teknik Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini merujuk pada sekumpulan orang yang terdapat pada suatu instansi atau lembaga. Dalam penelitian ini, peneliti memilih metode purposive sampling yang menggabungkan metode pengumpulan sumber data dengan pertimbangan tertentu, dengan tujuan untuk menentukan informan kunci yang sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan tanpa adanya manipulasi dalam mendapatkan kekuatan akurasi. Purposive sampling dapat diartikan sebagai instrumen penelitian menentukan informan yang dapat memberikan informasi terkait masalah yang akan diteliti. (Diana et al., 2017)

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan untuk penggalan informasi, meliputi:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo | : 1 Orang |
| 2. Penyalur PMI PT. Tulus Widodo Putra | : 1 Orang |
| 3. Penyalur PMI PT. Andhika Putra Mandiri | : 1 Orang |
| 4. Calon PMI PT. Tulus Widodo Putra | : 2 Orang |
| 5. Calon PMI PT. Andhika Putra Mandiri | : 2 Orang |
| <hr/> | |
| Jumlah | : 7 Orang |

4. Teknik Pengambilan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan data untuk memperoleh semua sumber data dan informasi. Terdapat dua teknik pengambilan data, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) menurut Kartini Kartono merupakan percakapan pada suatu permasalahan yang berupa tanya jawab secara langsung, yang dilakukan oleh dua orang secara berhadapan fisik. Sedangkan Dexter mengatakan wawancara bertujuan memperoleh informasi yang berasal

dari kejadian maupun dalam suatu kegiatan. (Shafiyuddin Wafi et al., 2016)

Dari pendapat para ahli diatas wawancara merupakan suatu proses penggalian sumber data ataupun berita dengan fakta yang ada di lapangan, dengan cara bertatap muka langsung (face to face) dengan narasumber. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, PT. Tulus Widodo Putra serta PT. Andhika Putra Mandiri. Wawancara yang dilakukan guna untuk menggali sumber data terkait dengan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Dalam Penyaluran PMI Keluar Negeri selama Pandemi Covid - 19.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu dimana peneliti telah menetapkan sendiri masalah dalam penelitian dan pertanyaan – pertanyaan yang akan di ajukan pada narasumber, dengan begitu sumber data yang didapatkan akan terperinci, jelas dan akurat dari narasumber yang bersangkutan (Edi, 2016).

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan wahana informasi, data yang terekam atau dimuat dalam wahana tersebut beserta maknanya yang digunakan untuk belajar, kesaksian, penelitian, rekreasi dan sejenisnya. Dengan demikian, dokumen bisa mempunyai konotasi yang berbeda serta ruang lingkup yang sedikit berbeda. Dalam penelitian sosial fungsi data bersumber pada dokumentasi akan banyak dibutuhkan untuk penunjang serta pelengkap data pokok yang didapatkan pada proses wawancara yang sudah dijalankan. (Purwono, n.d.)

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah dilapangan dan berlangsung secara terus – menerus sampai penulisan hasil penelitian. Menurut Miles dan Hurbermen, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilaksanakan sebagai interaktif serta berlangsung terus menerus sampai selesai agar mendapatkan data yang penuh dalam mendapatkan sumber data. Aktivitas menganalisis tersebut terdiri dari empat bagian, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta pengambilan kesimpulan. Ke empat aktivitas tersebut merupakan kegiatan yang saling berkaitan selama proses analisis data dalam suatu peneltian. Dapat dijelaskan sebagai berikut (Sembiring, n.d.) :

a. Pengumpulan Data

Bagian pertama dari analisis data yaitu pengumpulan data, dimana dalam tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Data yang diperoleh kemudian dijadikan satu untuk diolah dengan sistematis.

b. Reduksi Data

Bagian kedua dari analisis data yaitu reduksi data, dimana tahap ini peneliti mampu mengubah data kasar menjadi catatan tertulis dengan melalui proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data dari hasil penggalan data dilapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung.

c. Penyajian Data

Bagian ketiga dari analisis data yaitu penyajian data, yang merupakan penggabungan informasi yang didapatkan untuk mempermudah pemahaman suatu kejadian agar dapat


merencanakan strategi kerja yang akan datang, serta adanya kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

d. Kesimpulan

Bagian terakhir dari analisis data yaitu kesimpulan, Setelah semua rangkaian penelitian sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Penarikan kesimpulan ini berisi tentang jawaban terhadap rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya.

Berikut skema proses dalam menganalisis data bentuk Miles dan Hurbemen

Gambar 1.1
Skema Analisis Data



(Sumber: Miles Dan Hurbemen)